



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KLEGEN

Jalan MH. Thamrin Nomor 30 Madiun, Kode Pos : 63117 Jawa Timur
Telepon (0351) 452345

Website <http://www.kelurahan-klegen.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH KLEGEN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.401.3/ 31 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KELURAHAN KLEGEN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

LURAH KLEGEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas perlu dibentuk Majelis Kode Etik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Pembentukan Majelis Kode Etik di lingkungan Kelurahan Klegen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KELURAHAN KLEGEN
- PERTAMA** : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. Menetapkan sanksi moral kepada Pegawai yang terbukti melanggar Kode Etik;
 - c. Membuat rekomendasi tindakan Administratif kepada Pejabat yang berwenang;
 - d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA** : Majelis dalam melaksanakan tugas pada Diktum "KEDUA" berwenang untuk :
- a. Memanggil Pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. Merekomendasi tindakan Administratif.
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Klegen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada Tanggal 01 Juli 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KLEGEN
NOMOR : 800-401.401.3/ 31 /2020
TANGGAL : 01 Juli 2020

**SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
PADA KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Lurah Klegen
2.	Ketua	Sekretaris Kelurahan Klegen
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Anggota	1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 2. Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum


LURAH KLEGEN
YAYAK MUELIHANA H, S.I.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19690907 198903 2 006